

SISTEM PEMIKIRAN EKONOMI ISLAM PADA MASA KHULAFUR RASYIDIN

Setia Hidayah, Sarmiana Batubara

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan

Jl. T. Rizal Nurdin, Km. 4,5 Sihitang – Padangsidempuan

E-mail: hidayahsetia08@gmail.com, Sarmiana@uinsyahada.ac.id

Abstrak

Sistem pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali) merupakan penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Pada masa pemerintahan mereka, ekonomi Islam berkembang dengan menekankan prinsip-prinsip seperti keadilan dalam distribusi kekayaan, larangan riba, serta pengelolaan sumber daya alam yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan masyarakat secara merata. Kebijakan ekonomi yang diterapkan, termasuk zakat sebagai instrumen redistribusi kekayaan, pengawasan pasar yang adil, serta pengelolaan tanah dan kekayaan negara, mencerminkan upaya untuk menciptakan keseimbangan sosial-ekonomi. Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin menunjukkan relevansi prinsip-prinsip Islam dalam menghadapi ketidakadilan dan ketimpangan ekonomi, yang tetap relevan diterapkan dalam konteks ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis kebijakan serta prinsip-prinsip ekonomi yang diterapkan pada masa tersebut dan bagaimana hal itu dapat menginspirasi sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa kini.

Kata Kunci: Ekonomi Islam, Khulafaur Rasyidin, Keadilan Sosial, Zakat, Sistem Pasar, Kesejahteraan.

Abstract

The economic thought system in Islam during the era of the Khulafaur Rasyidin (Abu Bakar, Umar, Uthman, and Ali) represents the application of Islamic economic principles based on the teachings of the Qur'an and Hadith to achieve social justice and the welfare of the ummah. During their reign, Islamic economics developed by emphasizing principles such as justice in wealth distribution, the prohibition of usury (riba), and the management of natural resources to ensure the equitable welfare of society. Economic policies implemented, including zakat as a wealth redistribution instrument, fair market supervision, and the management of land and state wealth, reflect efforts to create social-economic balance. The economic thought system of the Khulafaur Rasyidin demonstrates the relevance of Islamic principles in addressing economic injustice and inequality, which remains applicable in the context of the modern economy. This research aims to explore and analyze the policies and economic principles applied during that period and how they can inspire a more just and sustainable economic system in the present day.

Keywords: Islamic Economics, Khulafaur Rasyidin, Social Justice, Zakat, Market System, Welfare.

Article history

Received: Januari 2025

Reviewed: Januari 2025

Published: Januari 2025

Plagirism checker no
871.873.999

Doi : prefix doi :

10.8734/musytari.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : musytari



This work is licensed under
a [creative commons
attribution-noncommercial
4.0 international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

PENDAHULUAN

Sistem pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin adalah landasan yang sangat penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam hingga saat ini. Pada masa pemerintahan empat khalifah pertama (Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali), Islam tidak hanya membahas aspek keagamaan tetapi juga memberikan perhatian besar terhadap aspek sosial-ekonomi. Sistem ekonomi yang diterapkan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan, distribusi kekayaan yang merata, serta penghindaran dari penindasan dan eksploitasi ekonomi. Di masa Khulafaur Rasyidin, pengaturan ekonomi dilaksanakan dengan menerapkan konsep-konsep dasar ekonomi Islam, seperti zakat, infaq, dan waqf, serta peraturan mengenai perdagangan dan pengelolaan sumber daya alam. Meskipun pada masa tersebut belum ada istilah ekonomi Islam secara formal, kebijakan yang diterapkan sudah mencerminkan prinsip-prinsip dasar dalam Islam yang mengutamakan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka. Data dikumpulkan dari berbagai literatur, buku, dan artikel ilmiah yang membahas sistem pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin. Analisis dilakukan dengan cara menelaah kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin dan mengkaji kesesuaian prinsip-prinsip ekonomi Islam yang terkandung dalam ajaran Al-Qur'an dan Hadis dengan praktik yang dilakukan pada masa tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebijakan Ekonomi pada Masa Khulafaur Rasyidin

a. Kebijakan Zakat dan Distribusi Kekayaan

Pada masa Khulafaur Rasyidin, zakat merupakan instrumen utama dalam redistribusi kekayaan. Zakat yang terdiri dari zakat mal (harta) dan zakat fitrah (sebagai kewajiban tahunan bagi setiap Muslim) difungsikan untuk membantu kaum fakir miskin, anak yatim, dan masyarakat yang membutuhkan. Kebijakan ini dilaksanakan dengan tujuan mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Khalifah Abu Bakar, misalnya, mengambil langkah tegas dengan memerangi orang yang enggan membayar zakat setelah wafatnya Nabi Muhammad. Ini menunjukkan betapa pentingnya kewajiban zakat dalam menjaga kestabilan ekonomi dan sosial. Salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam adalah **keadilan sosial**, yang bertujuan untuk memastikan kesejahteraan umat secara merata. Pada masa Khulafaur Rasyidin, **zakat** digunakan sebagai instrumen utama untuk redistribusi kekayaan. Zakat membantu memastikan bahwa kekayaan yang ada tidak terkonsentrasi pada segelintir orang saja. Selain itu, zakat juga berfungsi untuk mengurangi kemiskinan dan membantu golongan yang membutuhkan.

- **Prinsip Zakat:** Zakat tidak hanya dilihat sebagai kewajiban agama, tetapi juga sebagai instrumen penting untuk keseimbangan ekonomi. Pengumpulan dan distribusi zakat yang efektif dapat mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

b. Inovasi dalam Sistem Pasar

Khalifah Umar bin Khattab juga dikenal dengan kebijakan ekonomi yang sangat progresif. Salah satunya adalah pengembangan infrastruktur pasar dan regulasi perdagangan yang mengutamakan keadilan dan transparansi. Umar membentuk pasar-pasar di wilayah-wilayah

yang baru ditaklukkan dan menetapkan aturan yang melarang praktik penipuan dalam transaksi jual-beli. Selain itu, sistem pengawasan pasar juga diterapkan dengan mengirimkan pengawas pasar yang bertugas memastikan bahwa harga-harga tidak dipengaruhi oleh spekulasi atau penimbunan barang. Kebijakan ini menciptakan pasar yang adil bagi seluruh umat Islam. Pengawasan pasar yang adil merupakan salah satu aspek penting dari kebijakan ekonomi yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin. Umar bin Khattab, sebagai salah satu khalifah yang menonjol, melakukan intervensi dalam pengaturan harga untuk menghindari spekulasi yang merugikan masyarakat, khususnya dalam barang kebutuhan pokok seperti gandum dan minyak.

Kebijakan Pengawasan Harga: Umar bin Khattab menetapkan kebijakan yang mengatur harga barang pokok untuk memastikan bahwa harga tetap wajar dan tidak memberatkan masyarakat, terutama mereka yang miskin.

c. Pengelolaan Sumber Daya Alam

Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan sumber daya alam seperti tanah dan air sangat diperhatikan. Khalifah Umar bin Khattab menetapkan kebijakan pengelolaan tanah dengan cara memberikan hak kelola kepada masyarakat, namun tetap memperhatikan kesejahteraan bersama. Misalnya, tanah yang dikuasai oleh negara harus dikelola dengan baik dan hasilnya harus dibagikan untuk kepentingan umum, termasuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi umat. Pada masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, pengelolaan **sumber daya alam** dan **kekayaan negara** dilakukan dengan transparansi dan prinsip keadilan. Tanah yang dikuasai negara, hasil rampasan perang, dan pendapatan negara lainnya dikelola untuk kepentingan rakyat, dan distribusinya dilakukan secara adil.

- **Pengelolaan Tanah:** Selama pemerintahan Umar bin Khattab, tanah hasil penaklukan dibagi-bagikan kepada rakyat untuk memastikan kesejahteraan mereka. Selain itu, negara juga mengatur pajak **kharaj** (pajak tanah) secara adil.

2. Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam yang Terkandung dalam Kebijakan Khulafaur Rasyidin

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin memiliki relevansi yang sangat besar dalam konteks ekonomi modern, terutama dalam menghadapi tantangan ketidakadilan ekonomi, ketimpangan sosial, dan ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya.

- **Redistribusi Kekayaan:** Penggunaan zakat dan pajak progresif sebagai instrumen redistribusi kekayaan dapat diadaptasi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi yang semakin lebar saat ini.

Keuangan Tanpa Riba: Penerapan sistem keuangan yang bebas bunga dapat menjadi alternatif untuk menghindari sistem keuangan yang sering kali menindas rakyat miskin. Riba, menurutnya, secara bebas diartikan sebagai pertumbuhan atau penambahan, yang pada dasarnya tidak dilarang jika berasal dari perdagangan atau industri. Penghindaran bunga yang dianggap riba merupakan salah satu tantangan yang dihadapi dunia Islam sekarang ini (Abdul Nasser Hasibuan dan Windari, 2021). Masyarakat juga dapat menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam Islam seperti Maysir, Gharar, dan Riba .

Pengawasan Pasar yang Adil: Pengaturan harga dan pengawasan pasar yang transparan dapat membantu melindungi konsumen dan menciptakan pasar yang lebih adil dan stabil.

Pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan pada keseimbangan,

keadilan, dan keberkahan. Beberapa prinsip dasar ekonomi Islam yang diimplementasikan adalah sebagai berikut:

a. Keadilan Sosial dan Ekonomi

Prinsip ini diterapkan dengan adanya kebijakan redistribusi kekayaan melalui zakat, yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam mengurangi kesenjangan sosial. Hal ini juga tercermin dalam pengaturan harga barang dan jasa di pasar, yang dilaksanakan dengan prinsip keadilan tanpa adanya manipulasi atau eksploitasi.

b. Larangan Riba dan Praktik Eksploitasi

Pada masa Khulafaur Rasyidin, riba atau bunga yang memberatkan pihak lain sangat dilarang dalam transaksi ekonomi. Hal ini bertujuan untuk menghindari eksploitasi ekonomi terhadap masyarakat, terutama kalangan yang lemah.

Riba (bunga) dilarang dalam ekonomi Islam karena dianggap sebagai bentuk eksploitasi terhadap pihak yang lemah. Dalam praktiknya, pada masa Khulafaur Rasyidin, sistem keuangan Islam lebih mengutamakan prinsip **bagi hasil** daripada transaksi berbasis bunga. Hal ini tercermin dalam sistem **mudharabah** (kerja sama antara pemilik modal dan pengelola usaha) dan **musyarakah** (kerja sama investasi).

- **Larangan Riba:** Di masa Khulafa, tidak ada sistem pinjaman berbunga yang membebani masyarakat. Sebaliknya, sistem keuangan yang adil lebih mengutamakan transaksi yang saling menguntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan.

c. Etika Bisnis dan Transparansi

Prinsip etika bisnis dalam Islam sangat ditekankan, termasuk dalam hal kejujuran dan keterbukaan dalam transaksi. Khalifah Umar bin Khattab sangat tegas dalam menegakkan aturan perdagangan yang adil, serta melarang praktik kecurangan, penipuan, dan monopoli yang dapat merugikan umat. Dalam pengelolaan keuangan negara, Khulafaur Rasyidin mengutamakan prinsip kehati-hatian. Pendapatan negara lebih banyak bergantung pada **zakat**, **kharaj**, dan **jizyah** (pajak untuk non-Muslim). Selain itu, negara tidak membebani rakyat dengan pajak yang berlebihan, tetapi mengutamakan penggunaan sumber daya negara untuk kepentingan umum.

- **Pengelolaan Fiskal:** Pendapatan negara digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial dan kesejahteraan umum. Kebijakan ini menunjukkan pentingnya pengelolaan keuangan yang efisien dan adil.

KESIMPULAN

Sistem pemikiran ekonomi Islam yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana prinsip-prinsip Islam dapat diterapkan dalam konteks ekonomi. Kebijakan zakat, pengelolaan sumber daya alam, dan regulasi pasar yang diterapkan oleh para khalifah menunjukkan bahwa keadilan sosial dan kesejahteraan umat adalah tujuan utama dalam sistem ekonomi Islam.

Meskipun konteks sosial dan politik pada masa tersebut berbeda dengan kondisi ekonomi masa kini, prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang diterapkan oleh Khulafaur Rasyidin masih relevan untuk diterapkan dalam menghadapi tantangan ekonomi modern, seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan ekonomi, dan eksploitasi. Oleh karena itu, pemikiran ekonomi Islam pada masa Khulafaur Rasyidin dapat menjadi sumber inspirasi dalam mengembangkan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Maududi, Sayyid. *Ekonomi Islam: Pandangan dan Aplikasi*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.
- Hasan, Rasyid. *Sistem Ekonomi Islam pada Masa Khulafaur Rasyidin*. Yogyakarta: Penerbit UGM, 2015.
- Nasution, Harun. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Historis*. Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqh Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Al-Ilmu, 2007.
- Ahmad, K. (1994). *The Islamic Economy: A Survey of Islamic Economics*. International Institute of Islamic Thought.
- Siddiqi, M. N. (2004). *Islamic Banking and Finance in the Contemporary World*. *Journal of Islamic Studies*, 15(2), 107-127.
- Karim, S. (2015). *Islamic Financial Systems: A Comprehensive Guide*. *Islamic Economics Journal*, 32(1), 45-62.
- Ibn Khaldun, M. (1377). *Muqaddimah*. Translated by F. Rosenthal, Princeton University Press.[]
Al-Qur'an (9:60, 2:275-279, 2:282).
- Muhammad Wandisyah R. Hutagalung dan Sarmiana Batubara. (2021). Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7(3).